

### ITSK RS dr. **SOEPRAOEN MALANG**

PROSEDUR SPMI

Kode/ No:

SOP/Plks/ ITSK / 56

Tanggal : 25 / 02 / 2021

Revisi 3

Halaman: 1 dari 8

## **ALUR PROSEDUR PENGAJUAN DANA INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN RS dr. SOEPRAOEN MALANG**

Proses		Penanggung Jawab			
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusa	an	Herry Prasetyo.,A.Md	Ka Bakeu		28/01/2021
2. Pemeriks	aan	Dr. Juliati Koesrini,A. Per.Pend.M.KPd	Kepala BPM	- Junuar	04/02/2021
3. Persetuju	an	Anis Ansyori,S.Psi, MMRS	Ketua Senat	ajray)	11/02/2021
4. Penetapa	n	dr. Teguh Ristiwanto, MARS	Ketua Yayasan	hut	18/02/2021 
5. Pengenda	alian	Bagus Dadang Prasetiyo, S.T,M.T	Wakil Rektor II	60	25/02/2021
					<u> </u>



### ITSK RS dr. **SOEPRAOEN MALANG**

### **PROSEDUR** SPMI

Kode/ No: SOP/Plks/ ITSK / 56

Tanggal : 25 / 02 / 2021

Revisi: 3

Halaman: 2 dari 8

1. Definisi Istilah	Program Kerja & Permohonan Dana yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan Kegiatan
2. Tujuan Prosedur	Sebagai Bukti Pertanggungjawaban Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja agar tercapai standar Pengelolaan Anggaran
Luas Lingkup     Prosedur dan     Penggunaanya	Prosedur ini berlaku untuk masing-masing Unit Kerja yang akan menggunakan Dananya dalam Pelaksanaan Kegiatannya sesuai dengan Perencanaan
4. Prosedur	1. Masing-masing Prodi atau Unit Terkait membuat Surat Permohonan Pengajuan Dana beserta Proposal yang telah dikoordinasikan dengan Dekan yang ditujukan kepada Warek I (berhubungan dengan Akademik, Penelitian, Pengabmas & Pusat Studi), Warek II (berhubungan dengan Administrasi Umum, Keuangan, SDM & Layanan Teknologi Informasi), Warek III (berhubungan dengan Kemahasiswaan & Alumni, Humas & Kerja Sama) ITSK RS dr Soepraoen Perihal Dana yang akan dibutuhkan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan.
	<ol> <li>Dalam Pengajuan Permohonan Dana tersebut harus mencantumkan:         <ul> <li>a. Dasar Permohonan</li> <li>b. Kode Mata Anggaran, yang dibutuhkan dalam Penyerapan Dana</li> <li>c. Rincian Anggaran yang dibutuhkan secara jelas dan terinci</li> </ul> </li> </ol>
	<ol> <li>Pengajuan dari Prodi atau Unit Terkait diserahkan kepada Warek I atau II atau III sesudah dianalisis berkas pengajuannya sebagai bukti persetujuan.</li> <li>Berkas permohonan pengajuan diberi nomor agenda &amp; nomor surat untuk kemudian diajukan kepada Rektor.</li> <li>Setelah Pengajuan di Disposisi oleh Rektor, dikembalikan kepada Sekretaris Warek II.</li> </ol>
	4. Sesuai dengan Disposisi Rektor, Warek II menindaklanjuti Permohonan Pengajuan Dana dari Prodi / Unit Terkait.
	<ol> <li>Bagian Keuangan Merekap Pengajuan yang sudah di setujui dan ditandatangani oleh Rektor &amp; Warek II kemudian membuat Lembar Pengajuan Dana Keuangan kepada Bendarara sebagai bukti Pengeluaran Dana.</li> </ol>


	6. Pengajuan yang telah diketahui Bendahara diserahkan pada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Rekap Pengajuan Pencairan Dana & Lembar Cek.
	7. Lembar Pengajuan Pencairan Dana & Lembar Cek yang telah ditandatangani oleh Rektor diajukan kepada Kakesdam V / Brawijaya selaku Pengawas YWBKH untuk ditandatangani.
	8. Bendahara Pengeluaran menyiapkan dan Mengkoordinasikan dengan masing-masing Prodi dan Unit terkait untuk Kelengkapan dan Pertanggungjawaban Pengeluaran Dana yang di gunakan.
	9. Bendahara Pengeluaran menerima bukti Pertanggungjawaban yang sudah lengkap dari masing-masing yang mengajukan kebutuhannya.  Wabku yang disertakan:  a. SPPU
	<ul> <li>b. KU-17 yang sudah ditandatangani pihak penerima</li> <li>c. Lampiran-lampiran pertelaan, tanda tangan penerima dana</li> <li>d. Nota/Bon Pembelanjaan lengkap</li> </ul>
	10. Bendahara Pengeluaran mengajukan tanda tangan pada SPPU & Pertanggungjawaban lain pada Rektor & Warek II, serta membuat penomoran SPPU untuk Pengadministrasian serta Stempel
	11. Setelah Dana Cair, akan didistribusikan pada mereka sesuai dengan Pengajuan Pengeluarannya
5. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol> <li>Kakesdam V / Brawijaya</li> <li>Rektor ITSK RS dr. Soepraoen</li> <li>Warek I, II, III, Dekan</li> <li>Staf Rektor</li> <li>Ka BaKeu</li> <li>Bendahara Pengeluaran</li> <li>Prodi</li> </ol>
6. Bagan Alur Prosedur	Terlampir
7. Dokumen Terkait	<ol> <li>Berkas Permohonan Pengajuan Dana</li> <li>SPPU</li> <li>KU – 17</li> <li>Lampiran Pertelaan</li> </ol>
	5. Bon Pembelanjaan lengkap
8. Sasaran dan Target Mutu	<ol> <li>Pada tahun 2020 rata-rata mutu pengelolaan anggaran adalah minimal 3,00 (Baik).</li> <li>Setiap satu semester sekali Kepala BaKeu diwajibkan melakukan audit mutu pengelolaan anggaran.</li> </ol>

9. Referensi	<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang</li> </ol>	
	<ul><li>Guru dan Dosen.</li><li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li></ul>	
	<ul> <li>4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010</li> <li>5. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu</li> </ul>	
	Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun	
	<ol> <li>Statuta ITSK RS dr. Soepraoen Malang Tahun 2020</li> <li>Rencana Induk Pengembangan ITSK RS dr. Soepraoen Malang.</li> <li>Rencana Strategis ITSK RS dr. Soepraoen Malang.</li> </ol>	
10. Verifikasi	Dokumen prosedur ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di ITSK RS dr. Soepraoen Malang.	





#### Intruksi Kerja Alur Prosedur Pengajuan Dana Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr. Soepraoen





# **EVALUASI PENGAJUAN DANA** ITSK RS dr. SOEPRAOEN MALANG

(Formulir ini Diisi oleh Kepala BPPM Setiap Tahun Sekali)

#### **PETUNJUK:**

Beri tanda silang (X) pada salah satu angka/nilai sesuai penilaian Bapak/Ibu!

No.	Kriteria Pengajuan Dana / Program Kerja		Nilai	
1.				
2-12	2.	Prodi / Unit Kerja terkait mengajukan surat Permohonan dana beserta Proposal yang telah di koordinasikan dengan Dekan	1	2
	3.	Prodi / Unit terkait membawa Pengajuan surat permohonan dana dan Proposal kepada : Warek I, II, III sesuai dengan Perihal Pengajuan	1	2
	4.	Warek I, II, III menerima Pengajuan Permohonan Dana / Kegiatan beserta Proposal yang akan di laksanakan yang telah di koordinasikan dengan Dekan	1	2
	5.	Warek I, II, III akan memberikan Disposisi bahwa Pengajuan telah di Analisis dan di Setujui	1	2
	6.	Rektor menerima Pengajuan Surat Permohonan Dana beserta Proposal dari masing-masing Warek.	1	2
	7.	Rektor memberikan Disposisi Surat Kepada masing2 Warek untuk Diselesaikan berdasarkan RAB yang telah ditetapkan	1	2
	8.	Warek II berkoordinasi dengan KaBaKeu untuk merealisasikan Permohonan	1	2
	9.	Admin Keuangan merekap Pengajuan yang telah disetujui Warek II.	1	2
	10.	Admin Keuangan membuat lembar disposisi Pengajuan dana yang di tandatangani KaBaKeu sebagai Pemegang Dana	1	2
	11.	Bendahara Pengeluaran merekap semua pengajuan yang telah di setujui menjadi lembar Pengajuan Pencairan Dana & lembar Cek	1	2
	12.	Rektor dan Pengawas ( Kakesdam V / Brw ) menandatangani Pengajuan Surat Persetujuan Pembayaran dan Lembar Cek	1	2
13.	Pencairan Dana			
14-19	14.	KaBaKeu menerima lembar Pengajuan surat Persetujuan Pencairan dan cek yang sudah di tandatangani untuk pencairan di Bank	1	2
	15.	KaBaKeu menerima Pencairan Dana dari Bank untuk didistribusikan ke Unit Kerja Pemohon	1	2

16.	Prodi / Unit Pemohon membuat SPPU dan KU-17 yang dilampiri	1	2
	dengan kwitansi bukti pertanggungjawaban atas kegiatan yang		
	dilaksanakan		
17.	Bendahara Pengeluaran memintakan tandatangan SPPU pada	1	2
	Rektor dan Penomoran Wabku SPPU		
18.	KaBaKeu melaksanakan pembayaran Pencairan dana ke unit	1	2
	Pemohon.		
19.	Unit Pemohon menerima dana yang dibutuhkan untuk kegiatan	1	2
	yang telah di programkan atau di ajukan.		

**Keterangan :** 1 = Tidak Ada/Tidak, 2 = Ada/Ya



10	Alur Prosedur Pengajuan Dana ITSK RS dr. Soepraoen Malang
10	Alui Flosedui Ferigajuari Daria 113K KS dr. Soepraceri Maiarig